



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**TINJAUAN YURIDIS POSITIVISME HUKUM DALAM
MENGATASI PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK
ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA**

Wayan Santoso

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
E-mail : wayansantoso7618@gmail.com

Abstract

Human Rights are natural rights that every human being has without exception and have the right to be given protection, security, a decent life, freedom of opinion and freedom from all forms of oppression and in this case every individual must be upheld and the state must also recognize existence, respect, respect and recognition of the existence of human rights themselves. In relation to human rights, the protection of women is one aspect of respecting and appreciating human rights themselves. Women are a group in society in a country. More clearly, the Universal Declaration of Human Rights itself does not specifically and explicitly regulate the guarantee of human rights for women's groups themselves. Apart from that, the existing regulations are also expected to protect every citizen of the country. The existing regulations are also influenced by the flow of legal positivism. The existing legal positivism can be seen again in the Criminal Code. This can be seen from the purpose of enacting the Criminal Code, whether it is to provide protection for crimes and violations or a written legal instrument to prevent arbitrary actions carried out by state officials and authorities.

Keywords: Human Rights, Protection, Women, Legal Positivism

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan berhak untuk diberikan perlindungan, keamanan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang ada serta dalam hal ini wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara juga harus mengakui keberadaan, menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Hak asasi manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu aspek dalam menghormati dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Secara lebih jelas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri memang tidak mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai adanya jaminan hak asasi manusia terhadap kelompok perempuan itu sendiri. Selain itu aturan-aturan yang ada juga diharapkan untuk dapat melindungi setiap warga negaranya. Aturan-aturan yang ada juga tentu dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP tersebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Perempuan, Positivisme Hukum

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan berhak untuk diberikan perlindungan, keamanan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang ada serta dalam hal ini wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara juga harus mengakui keberadaan, menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Hak asasi manusia itu sendiri.¹ Istilah Hak asasi manusia ini berarti dapat ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.² Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia ini sendiri dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun termasuk dirinya sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu aspek dalam menghormati dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Secara lebih jelas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) sendiri memang tidak mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai adanya jaminan hak asasi manusia terhadap kelompok perempuan itu sendiri. Namun dalam Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya suatu diskriminasi, baik diskriminasi dengan suatu kekerasan dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³

Dapat dilihat dari penjabaran aturan DUHAM di atas bawasannya suatu negara berhak dan wajib untuk menjamin hak warga negaranya dan negara juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjamin suatu perlindungan kepada kelompok/kaum perempuan sama seperti halnya negara memberikan jaminan kepada kelompok lainnya tanpa pandang bulu. Perempuan sebagai bagian

¹Ashri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn). h.2.

²Baker, Anton. (1999). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. h.2.

³Sadli, Saporinah. (2000). *Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. KK Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Gender. Universitas Indonesia. Jakarta. h.1.
Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024

dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, sehingga bilamana terdapat suatu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan ini juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi perempuan dan isu-isu yang ada berkaitan dengan perempuan ini sering menjadi terpinggirkan dan belum memasyarakat. Hak-hak perempuan sendiri telah dilanggar dengan berbagai cara yang dilakukan. Sebagai salah satu contoh di bidang politik sendiri baik perempuan dan laki-laki sebenarnya menjadi korban dari tindak kekerasan, namun kembali lagi dikarenakan aktor-aktor politik lebih di dominasi oleh pihak laki-laki, masalah dan kekerasan yang berkenaan dengan perempuan yang terlanggar hak-hak serta hak asasi manusianya menjadi tidak terlihat dan bahkan ditutup-tutupi supaya tidak menjadi suatu permasalahan yang besar dalam ruang lingkup kerjanya.⁴

Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya sendiri yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 A-J dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun secara lebih khusus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 ini secara tertulis dinyatakan bahwa negara akan melakukan suatu upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan secara fisik, bathin terhadap perempuan yang terjadi di wilayah publik maupun wilayah domestik. Pengaturan berkaitan dengan kaum perempuan ini dimaksudkan dimana dalam hal ini perempuan sendiri merupakan kaum yang rentan (*vulnerable*) yang dimana dikelompokkan dengan kelompok anak, kelompok minoritas, kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan diklasifikasikan kedalam kelompok yang rentan dikarenakan perempuan terkadang menjadi obyek dari suatu kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Sehingga dalam

⁴*Ibid.* h.2.

hal kerentanan terhadap kaum perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fearofcrime* (takut akan kejahatan) yang lebih tinggi dari kaum laki-laki.⁵

Selain dengan ketakutan yang dialami oleh perempuan itu sendiri penderitaan terhadap perempuan baik pada saat terjadi maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya perempuan akan lebih traumatis daripada yang dialami oleh laki-laki.⁶ Kekerasan terhadap perempuan ini juga dipengaruhi oleh faktor pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pembakuan peranan kaum laki-laki dan perempuan dalam masyarakat inilah kemudian dituangkan dalam sebuah aturan hukum di Indonesia. Dapat dilihat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan perkosaan, dalam hal ini mengatur bahwa perkosaan sendiri meliputi suatu perbuatan laki-laki terhadap perempuan yang dalam hal ini tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan.⁷ Theo Huijbers mengemukakan bahwa makna hak-hak asasi menjadi jelas dan terang bilamana mendapatkan pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang menjadi suatu bagian dari humanisasi hidup yang dimana dimulai sejak manusia menjadi sadar tempat dan tugasnya di dunia. Dalam sejarah kebudayaan sendiri juga menjelaskan mengenai sejarah humanisasi hidup di bidang moral, sosial dan politik melalui hukum yang ada.⁸ Melalui hukum ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subjek hukum yang dirumuskan sebagai suatu bagian yang integral dari tata hukum.⁹ Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki akan diakui dan dilindungi, karenanya dalam hal ini hukum akan selalu dibutuhkan untuk dapat mengakomodasi adanya suatu komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya, termasuk kaum perempuan.

⁵Harkrisnowo, Harkristuti. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. KK Covention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia. Jakarta.

⁶*Ibid.*

⁷Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Kanisius. h.101.

⁹*Ibid.*

Melalui hukum positif yang ada Indonesia memberikan suatu perlindungan kepada setiap orang dari setiap bentuk kekerasan, termasuk perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dalam Hukum positif Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal antara lain yang terdapat dalam bab-bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan terhadap seseorang dan tentang menyebabkan mati atau luka-luka seseorang karena kealpaannya. Namun dalam pengaturan tersebut hanya mengatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang berakibat luka secara fisik yang berakibat luka dan matinya seseorang. Dalam hal ini tidak diatur secara khusus berkenaan dengan pemberatan sanksi dalam hal korban seseorang perempuan yang secara sosiologisnya tersubordinasi oleh pelaku kejahatan. Selain itu, tidak diaturnya secara tegas berkenaan dengan tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan maupun kekerasan verbal yang dapat mengakibatkan luka secara psikis. Deklarasi Penghapusan Kekerasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1995 memperluas pengertian atau definisi dan jenis kekerasan yang di mana tidak hanya mencakup kekerasan fisik namun juga terdapat kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Seperti yang diketahui dalam hukum pidana materiil sendiri baik Kitab undang-undang hukum pidana dan rancangan undang-undang hukum kitab undang-undang hukum pidana tidak ada pembahasan mengenai pengaturan pengertian berkenaan dengan kekerasan seksual. Dalam kitab undang-undang dan rancangan undang-undang hukum pidana yang ada lebih mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan ini lebih menitikberatkan pada pengaturan berkenaan dengan susila dan kesopanan, sehingga dalam hal ini tidak memberikan suatu penekanan terhadap perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Sepatutnya kejahatan yang berbasis gender khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan harus diterangkan secara lebih luas. Hal ini dapat dikategorikan sebagai

bagaiannya dari kejahatan yang dilakukan berbasis gender atau *gender based violence*. Perspektif lain terletak pada suatu tujuan dari dirumuskannya aturan tersebut, jika dalam hal ini kejahatan kesesilaan lebih menitikberatkan pada tempat terjadinya suatu kejahatan maka dalam hal ini lebih memberikan suatu perhatian yang ditunjukkan untuk menciptakan suatu ketertiban dan kesopanan di masyarakat. Maka seharusnya kejahatan seksual ini lebih menekankan terhadap perlindungan terhadap korban atau dalam hal ini lebih mengkhusus terhadap korban yang dalam kondisi ter subordinasi, sehingga tidak mampu untuk mencari suatu solusi atas kejadian yang menimpanya.¹⁰

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaturan seperti ini dapat menimbulkan suatu implikasi dimana adanya suatu kecenderungan *legal positivistic* yang banyak mendapatkan suatu pengaruh dari aliran hukum positif, salah satunya aliran hukum positif analitis yang dikemukakan oleh John Austin yang dalam hal ini lebih menekankan pada kewenangan pihak yang tertinggi untuk dapat menentukan apa yang diperbolehkan dan dapat memaksa orang lain untuk dapat menaati dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan agar tingkah laku seseorang dapat mengikuti keinginannya.¹¹ Pendekatan secara positivistik berimplikasi pada penerapan dan putusan hakim yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang lebih cenderung memberikan sanksi ataupun hukuman yang sangat rendah dengan suatu pertimbangan yang sangat normatif dan akan mengabaikan suatu pertimbangan dari luar aturan yang akan mempengaruhi perbuatan yang dilakukan tersebut. Pendekatan secara ini juga dipandangan para penegak hukum bahwa hal ini harus diimplementasikan ataupun diterapkan harus secara netral dan objektif sehingga dalam hal ini dapat mengabaikan kebutuhan ataupun kepentingan khusus terhadap suatu kelompok tertentu untuk memperoleh suatu keadilan, karena situasi dan kondisi yang ada.

¹⁰Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta. h.8.

¹¹Darmodihardjo, Darji Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. h. 114.
Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024

Peraturan yang seperti termuat dalam KUHP ini diasumsikan bahwa hanya akan memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada suatu pola pikir yang terbentuk oleh suatu ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan atau pembetulan aturan tersebut. Dalam hal ini ideologi atau pandangan patriaki yang lebih mendominasi, sehingga dengan timbulnya budaya patriaki ini dan dengan mengasumsikan bahwa dari sudut pandang ini laki-lakilah yang menjadi korban, namun nyatanya perempuan juga dapat menjadi korban kekerasan dengan suatu alasan dan dampak yang berbeda. Sehingga putusan ini yang diimplementasikan dari suatu aturan yang ada dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan atau rasa keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan lainnya.¹² Telah banyak aturan dan teori hukum yang dihadirkan untuk menjawab ketidakadilan di masyarakat. Namun satupun aturan yang ada tidak memberikan suatu rasa keadilan di masyarakat. Salah satu teori yang menyoroiti peranan hukum yang dirasakan hanya memberikan keberpihakan terhadap beberapa golongan tertentu. Salah satu teori yang menyoroiti ketidakadilan dalam pengimplementasian hukumnya serta selalu mempertanyakan berkaitan dengan netralitas hukum yang ada adalah teori feminisme.

Teori hukum feminis ini berpendapat bahwa suatu hukum dimaknai melalui positivisme hukum yang akan berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan yang dalam hal ini tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dirancang dan dibuat oleh pertimbangan-pertimbangan para penguasa negara yang cenderung memiliki pola pikir yang patriakis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dunia tidak akan pernah menyadari jika sistem hukum memang berkelamin laki-laki, walaupun dalam hal ini kesadaran tersebut hanya bisa muncul bilamana orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Namun sebaliknya, studi hukum positivistik, dogmatis dan analistis justru tidak akan mampu membawa setiap manusia ke dalam suatu kesadaran yang dimaksud.¹³ Teori hukum feminis yang dalam hal ini pada intinya menyatakan bahwa

¹²Gosita, Arif. (1986). *Viktimologi dan KUHP*. Akademika Presindo. Jakarta. h. 10.

¹³Rahardjo, Satjipto. (2004). *Membicarakan Feminist Jurisprudence*. Makalah pada Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berspektif Gender. FH UNDIP. Semarang.
Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024

hukum tidak akan memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, hal ini digunakan sebagai standar dalam proses pengkajian kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam hal ini kaitannya terhadap perempuan dalam hukum dan kitannya dengan posisi perempuan dalam keluarga dan di masyarakat baik saat ini, dan masa yang akan mendatang pada saat penyusunan peraturan yang akan digunakan. Teori hukum feminis juga digunakan sebagai standar dalam memberikan kritik ataupun mengkritisi putusan hakim yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam kasus yang konkrit.

Sesuai dengan latar permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauhmana pengaruh positivisme hukum pada Kitab undang-undang hukum pidana dan bagaimana peran asas legalitas dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini dilakukan penulis guna untuk mengetahui sejauhmana hukum positif dapat mengatasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan guna untuk mencapai tujuan hukum yang ada diantaranya untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hokum ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Bahan hukum sekunder terdiri dari referensi berupa:

literatur-literatur ilmu hukum, karya-karya ilmiah hukum di bidang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

3. Hasil Dan Pembahasan

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang dalam hal ini mengadakan atau mengundang suatu aturan untuk:

- a) Menentukan suatu perbuatan yang mana dilarang dan tidak dapat dilakukan dan bilamana terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman atau pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa para pelanggar dikenakan pidana yang diancamkan; dan
- c) Menentukan cara untuk pengenaan pidana yang disangkakan bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran.

Sejatinya tujuan dari hukum pidana sendiri untuk memenuhi suatu rasa keadilan di masyarakat.¹⁵ Selain untuk memenuhi suatu rasa keadilan hukum pidana sendiri bertujuan untuk menakut-nakuti orang agar dalam hal ini tidak melakukan tindak kejahatan, serta untuk mendidik dan/atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan suatu tindak kejahatan sehingga dalam hal ini dapat merubah sedikit perilaku masyarakat kearah yang lebih baik dan bermanfaat di masyarakat.

Pidana sendiri juga harus mengandung suatu unsur-unsur atau akibat-akibat lain yang dalam hal ini diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a) Pidana sendiri hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang bersifat tidak menyenangkan;
- b) Pidana dengan sengaja memberikan secara langsung kepada orang-perorangan ataupun badan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan;

¹⁴ Efendi, Jonaedi ,& Ibrahim, Johny. (2018), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta.

¹⁵Prodjodikoro, Wirjono. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika.Bandung. h. 18.

¹⁶ Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni. Bandung.h.4.

- c) Pidana dikenakan kepada seseorang yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan positivisme sendiri beberapa pakar-pakar ilmu hukum mengemukakan positivisme dan positivisme hukum. Menurut Otje Salman positivisme sendiri merupakan aliran filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental khususnya Perancis dengan eksponen terkenal diantaranya Henri Saint Simon dan August Comte yang lebih lanjut dinyatakan bahwa positivisme sendiri adalah:¹⁷

“Positivisme merupakan suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dalam hal ini dipikirkan untuk menemukan sebuah kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis dan sebagai suatu objek yang dalam hal ini harus dilepaskan dari macam-macam prakonsepsi metafisis yang dalam hal ini bersifat subjektif.”

Positivisme dalam pengertian umum kemudian diterapkan dalam bidang hukum yang dimana akan menyebabkan adanya persyaratan yang berkaitan dengan hal sebagai berikut:¹⁸

“Positivisme harus dilepaskannya suatu pemikiran yang bersifat metayuridis mengenai hukum, sebagaimana pemikir hukum kodrat. Karenannya hukum sendiri harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai suatu norma-norma yang positif, dinyatakan dengan tegas bahwa hal ini sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang bersifat konkrit antara warga masyarakatnya.

Berkaitan dengan peraturan hukum yang ada secara tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum ini menganggap bahwa tidak ada hukum lain kecuali adanya perintah penguasa yang dituliskan dan tertera dalam hukum tersebut.¹⁹ Terdapat bagian aliran hukum positif yang dalam hal ini dikenal dengan Legisme yang dalam hal ini berpendapat lebih tegas dengan mengidentikkan suatu hukum dengan peraturan perundang-undangan.²⁰ Menurut pendapat Austin sebagai salah satu pengikut aliran positivisme hukum analitis. Austin sendiri menjelaskan bahwa pihak-pihak petinggi atau superior yang dalam hal ini menentukan apa yang

¹⁷Salman, HR.Otje& Susanto, F.Anton. (2005). *Teori Hukum*. Refika Aditama. Bandung. h.79.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia. Jakarta.h.113.

²⁰*Ibid*

diperbolehkan dan yang memaksakan untuk taat dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan pada tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginannya.²¹

Menurut Hans Kelsen terdapat aliran teori hukum murni yang dalam hal ini ia berusaha menguraikan dan menjawab dari suatu pertanyaan yang berkaitan dengan apakah hukumannya? Dan bagaimana hukum tersebut seharusnya mengatasi suatu permasalahan?. Dengan pertanyaan tersebut Hans Kelsen menguraikan bahwa suatu keadilan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dalam hal ini dia mengkehendaki suatu gambaran tentang bagaimana suatu hukum itu bersih dalam abstraksinya dan ketat serta tegas dalam logikanya dan dapat mengesampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional.²² Positivisme hukum yang dianut Hans Kelsen ini melalui teori hukum murninya menurut Darji Darmodiharjo hal ini juga dianut ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor. XX/MPRS/1966, yang dalam hal ini mengatur berkenaan tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan ini kemudian semakin diperkuat dengan mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. V/MPR/1973 berkaitan tentang Peninjauan produk-produk hukum yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS RI dan Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/1978 dalam hal ini mengatur tentang Perlunya Penyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor.V/MPR/1973. Kemudian ketetapan-ketetapan yang ada kembali disempurnakan dengan Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000.²³

Selanjutnya bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini di Indonesia? Dan sejauhmana positivisme hukum dapat mempengaruhi kitab undang-undang hukum pidana yang ada? Membahas mengenai kitab undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia tentu kita harus mengingat kembali perundang-undangan Perancis yang kemudian dimasukkan dan diadopsi ke Belanda selama masa pendudukan Perancis pada tahun 1794-1815 yang masih meninggalkan

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³ Darmodiharjo.D.*Op.cot.* h.117

pengaruhnya di dalam hukum negara Belanda hingga saat ini.²⁴ Seperti yang diketahui Revolusi Perancis yang terjadi sekitar akhir abad XVII kemudian dalam hal ini menginginkan adanya ketertiban secara umum serta pengaturan ulang arti demokrasi dalam suatu kerajaan dan negara. Dalam tulisan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dan menurut J.J. Rosseau tentang kontrak sosial. Dalam hal ini cetusan-cetusan yang ada mengarah kepada suatu pembatasan atas kekuasaan para raja-raja di Perancis. Pengertian negara dan kedaulatan dalam hal ini muncul menggantikan tatanan feodal dan pandangan Romawi tentang *ResPublica*.²⁵ Selain itu, pencatatan hukum semakin mengalami peningkatan. Dalam hal ini Pothier (1699-1772) menyebarkan suatu karya-karya hukumnya *DroitCommunde La France* yang dalam hal ini merupakan salah satu fondasi sintesis hukum yang direfleksikan dalam kodifikasi hukum Perancis pada awal abad XIX.²⁶ Perkembangan inilah sejalan dengan perkembangan paradigma *Renaissance* yang lebih mengedepankan suatu kepastian hukum yang secara parsial dapat diwujudkan berkat diadakannya suatu pencetakan hukum dan sekaligus memenuhi suatu kebutuhan individu yang membebaskan dirinya dari keterikatan pergaulan hidup pada kelompok abad Pertengahan.

Dalam hukum pidana sendiri bukan hanya Montesquie dan J.J. Rousseau serta Beccaria. Dalam pemberlakuan hukum pidana VonFeuerbach menyatakan tentang tiga dasar ketentuan yang harus menjadi dasar bagi sebuah pemberlakuan hukum pidana yang dimanadiantaranya, sebagai berikut:

- a) *Nullapoenasine lege* artinya bahwa setiap penjatuhan pidana harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana yang ada;
- b) *Nullapoenasinecrimine* artinya penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan bila suatu perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman yang diatur dalam suatu undang-undang ;

²⁴Gillssen, John & Gorle, Frits (2005). *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. h.272.

²⁵*Ibid.* h.238

²⁶*Ibid.* h.242.

- c) *Nullumcrimensinepoenalegaliartinya* perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Pemberlakuan asas tersebut kemudian dimasukkan dalam *Declaration De Droits* atas adanya prakarsa *Lafayette* yang mendapatkan ilham dari bagian ke-8 hingga ke-10 *Bill of Rights* dari Virginia pada tahun 1776. Asas yang diberlakukan tersebut sebenarnya berasal dari *Habeas Corpus Act* tahun 1679 yang bersumber dari *Magna Charta* tahun 1215. Yang pada dasarnya asas tersebut pada dasarnya menjamin setiap warga negaranya terhadap suatu penuntutan dan penahanan sewenang-wenang dari penguasa yang berkuasa.²⁷

Namun jika dilihat dari asas yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana sendiri menyatakan bahwa :“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Dari penjelasan asas tersebut, asas tersebut juga termasuk kedalam asas legalitas, yang dalam hal ini melegalisasi adanya suatu penghukuman bagi setiap pelanggarnya terhadap setiap larangan yang telah dituliskan. Asas legalitas yang ada ini mengandung tiga pengertian, yang dimana terdiri dari:

1. Tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana, jika hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang;
2. Dalam menentukan adanya tindak pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi;
3. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada tidak boleh berlaku surut.²⁸

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas merupakan suatu dasar bahwa hukum pidana positif tidak diperbolehkan bersumber pada hukum yang tidak

²⁷*Ibid.* h.126

²⁸Sastrawidjaja, S. *Op.cit.* h.75.

tertulis. Pencantuman Pasal 1 ayat (1) dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang diadopsi dari *Code Penal, Declaration de Droit, Bill of Rights Virginia, Habeas Corpus dan Magna Charta* dalam hal ini mencerminkan adanya suatu keinginan untuk menjadikan sebuah peraturan sebagai sumber atau dasar atas suatu larangan atau keharusan dalam mengatur perilaku seseorang dan dasar bagi penghukuman untuk seseorang yang melanggar larangan yang ada.

Peraturan yang tertulis yang ada merupakan suatu dasar hukum yang harus ditaati dan juga berkesesuaian dengan kriteria positivisme yang diajukan oleh Pakar yang bernama Hart yang dalam hal ini menganggap bahwa hukum itu merupakan suatu perintah dan sebuah penghukuman yang secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh sebuah penalaran yang bersifat rasional, pembuktian dan sebuah pengujian.²⁹ Pendapat ini kemudian menguatkan penerapan hukum sebagai salah satu dasar bagi penghukuman dan menjadi suatu alasan diluar hukum yang harus dipandang yang tidak dapat dijadikan dasar penghukuman bagi diri seseorang. Sedangkan menurut Bentham tujuan dari peraturan perundang-undangan sendiri sebagai salah satu perangkat untuk melayani kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah rakyat, karenanya pemidanaan sendiri harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan sebesarapapun pidana yang dilakukan serta untuk mencegah timbulnya penyerangan-penyerangan tertentu yang tidak diinginkan. Pemidanaan sendiri dapat diterima di masyarakat apabila dalam hal ini dapat memberikan suatu harapan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar terjadi.³⁰

Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP tersebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara. Pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana sendiri telah

²⁹Hart, Herbert Lionel Adolphus. (1961). *The Concept of Law*. Oxford Clarendon Press.

³⁰Rahardjo, S. *Op.cit.*h.269.

menyuratkan adanya suatu persyaratan yang dalam hal ini tidak memungkinkan adanya suatu kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang telah tertulis untuk menjadi sebuah larangan dan dilarang. Seperti yang diketahui perlukaan yang dilakukan oleh kitab undang-undang hukum pidana berupa penjatuhan sanksi yang keras berupa perampasan kemerdekaan dan berujung pada perampasan nyawa seseorang yang dalam hal ini termasuk ke dalam pelanggaran atas Hak asasi manusia yang terkhusus masuk ke dalam hal kebebasan untuk merdeka dan hak atas hidup. Dengan pencantuman dan penjatuhan sanksi yang tegas ini maka hukum pidana harus dibentengi oleh rambu-rambu yang kuat yang dalam hal ini juga tidak memungkinkan adanya penerapan hukuman secara salah dan melanggar hak asasi seseorang.

Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I menjadi sebuah acuan dari keseluruhan aturan hukum pidana yang ada di Indonesia, kecuali apabila dalam hal ini memang diharuskan adanya penyimpangan karena adanya tujuan khusus. Pencantuman Pasal 1 ayat (1) di dalam buku KUHP dimaksudkan menjadi suatu dasar acuan bagi keseluruhan pengaturan dan aturan hukum pidana lain di luar KUHP agar dalam hal ini selalu berpijak pada asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1). Hal ini ditujukan untuk menghindari diri dari suatu analogi yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan karena penjatuhan sanksi yang tidak didasarkan pada suatu aturan hukum pidana yang tertulis sebelumnya. Dengan hal ini, tidak ada suatu aturan yang khususnya dalam KUHP yang dapat menyimpang dari apa yang telah diaturkan dalam asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, termasuk diantaranya mengatur berkenaan dengan pengaturan kekerasan yang diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Positivisme sangat berperan besar pada masa pembentukannya dimana dalam hal ini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat berdampak besar dalam menentukan suatu struktur dan bab dalam penyusunan kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini dilandasi karena pada saat penyusunan ini harga nyawa dan badan seseorang dinilai rendah dan murah. Sehingga untuk mencegah

dan mengatasi hal tersebut maka dibuatkannya aturan secara tertulis yang memiliki sanksi yang sangat tegas. Agar setiap orang yang ingin melakukan kejahatan yang berbahaya terhadap badan dan nyawa seseorang secara psikologis merasa takut dan tidak berani melakukannya.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertindak sebagai asas legalitas terhadap pengenaan aturan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi sebuah kepastian hingga dijatuhkannya sanksi bagi pelanggar tindak pidana atau kekerasan terhadap perempuan. Prinsip yang ada ini juga diharapkan bertujuan untuk memberikan suatu kepastian bahwa perempuan sendiri harus dilindungi dari setiap tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan dalam hal ini untuk menjamin suatu aturan yang ada telah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Namun jika melihat kepada realita yang ada kasus terhadap perempuan masih belum bisa ditangani dengan baik, hal ini dikarenakan setiap harinya masih ada kasus kejahatan yang menempatkan perempuan sebagai korban dan terus meningkat. Kekerasan terhadap perempuan yang terus bermunculan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan dalam hal ini pihak laki-laki merasa bahwa kekerasan ini merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan.³¹

Prinsip legalitas yang ada di kitab undang-undang hukum pidana, saat ini dirasa masih sangat relevan untuk menjamin tegaknya hukum pidana dan menjamin suatu kepastian hukum yang diinginkan dan diimplementasikan oleh pihak terkait. Keadilan yang diinginkan oleh kelompok perempuan untuk menerapkan suatu pengaturan atas tindakan yang berdampak kepadanya sesungguhnya bukanlah menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kepastian hukum yang ada. Penerapan rasa keadilan yang dalam hal ini bersumber pada sebuah peraturan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Keadilan yang diinginkan dapat diterapkan dan diwujudkan jika penerapan aturan oleh hakim dilakukan dengan memberikan suatu pandangan dan penafsiran yang lebih konteks dan dalam hal ini akan menciptakan

³¹Arivia,Gadis. (2006). *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Penerbit Kompas. Jakarta. h. 191.
Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024

suatu ketertiban di dalam masyarakat dan tertib hukum. Keadilan sendiri yang diharapkan dapat dipenuhi oleh suatu putusan hakim dan dapat dijalankan dengan menerapkan suatu rumusan yang dapat memenuhi kepastian hukum dan berkeadilan.

Penegakan suatu hukum pidana agar dapat berjalan dengan baik dan harus memperhatikan hal-hal tertentu diantaranya :

1. Penerapan hukum pidana berkaitan dengan asas legalitas seharusnya dapat menjami terlindunginya hak-hak para pihak ataupun masyarakat luas yang sedang menghadapi permasalahan hukum;
2. Penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih belum efektif diterapkan oleh kitab undang-undang hukum pidana yang ada.
3. Perlunya sosialisasi terkait dengan peran dan posisi perempuan dan laki-laki di segala lini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan posisi yang setara di setiap lini yang ada.
4. Peningkatan pemahaman pada penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

4. Kesimpulan

Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP tersebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertindak sebagai asas legalitas terhadap pengenaan aturan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi sebuah kepastian hingga dijatuhkannya sanksi bagi pelanggar tindak pidana atau kekerasan terhadap perempuan. Prinsip yang ada ini juga diharapkan bertujuan untuk memberikan suatu kepastian bahwa perempuan sendiri harus dilindungi dari setiap

tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan dalam hal ini untuk menjamin suatu aturan yang ada telah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Namun jika melihat kepada realita yang ada kasus terhadap perempuan masih belum bisa ditangani dengan baik, hal ini dikarenakan setiap harinya masih ada kasus kejahatan yang menempatkan perempuan sebagai korban dan terus meningkat. Kekerasan terhadap perempuan yang terus bermunculan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan dalam hal ini pihak laki-laki merasa bahwa kekerasan ini merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan. Pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana sendiri telah menyuratkan adanya suatu persyaratan yang dalam hal ini tidak memungkinkan adanya suatu kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang telah tertulis untuk menjadi sebuah larangan dan dilarang.

Daftar Pustaka

Buku

- Arivia,G. (2006). *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia :Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Darmodihardjo, D. S. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darmodiharjo, D. &Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia. Jakarta
- Efendi, J.,& Ibrahim, J, (2018), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Gillssen, J. &Gorle, F. (2005). *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung
- Gosita, A. (1986). *Viktimologi dan KUHAP*.Akademika Presindo. Jakarta.
- Hart,H.L.A.(1961). *The Concept OF Law*. Oxford ClarendonPress.
- Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024*

Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Kanisius.

Muladi & Arief, B.N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

Prodjodikoro, W.(2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.Refika.Bandung.

Salman, HR.O.& Susanto, F.A. (2005). *Teori Hukum*. Refika Aditama. Bandung.

Jurnal

Baker, A. (1999). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan. dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. KK CoventionWatch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia. Jakarta.

Rahardjo, S. (2004). *Membicarakan FeministJurispudence*. Makalah pada Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berspektif Gender. FH UNDIP. Semarang.

Sadli,S. (2000). *Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. KK ConventionWatch. Pusat Kajian Wanita dan Gender. Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga